



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.899, 2021

KEMENKO-EKON. Rencana Aksi Percepatan
Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta.

**PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA AKSI PERCEPATAN PELAKSANAAN
KEBIJAKAN SATU PETA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengakomodasi perkembangan dan kebutuhan hukum terkait dengan percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta maka diperlukan perubahan terhadap rencana aksi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
6. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 64);
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 681);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG RENCANA AKSI PERCEPATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA.

Pasal 1

- (1) Menetapkan rencana aksi percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta.
- (2) Rencana aksi percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perubahan atas rencana aksi percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000.
- (3) Perubahan atas rencana aksi percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. target waktu penyelesaian;
 - b. nomenklatur informasi gospasial tematik;
 - c. skala; dan
 - d. nomenklatur instansi terkait.

Pasal 2

Rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 3

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2021

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA AKSI PERCEPATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA

RENCANA AKSI PERCEPATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
A. PENETAPAN MEKANISME DAN TATA KERJA PELAKSANAAN PERCEPATAN KEBIJAKAN SATU PETA						
1.	Penetapan Walidata IGT	Penetapan Walidata IGT pada Kementerian/Lembaga	Keputusan Penetapan Walidata IGT	Bulan Agustus (B08) 2021	Badan Informasi Geospasial	Kementerian dan Lembaga terkait
2.	Penetapan Kelompok Kerja Nasional (POKJA) IGT	Penetapan POKJA IGT	Keputusan Penetapan POKJA IGT	Bulan Agustus (B08) 2021	Badan Informasi Geospasial	Kementerian dan Lembaga terkait
3.	Penetapan Mekanisme dan Tata Kerja Sekretariat Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta	Penyusunan Mekanisme dan Tata Kerja Sekretariat Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta	Peraturan mengenai Mekanisme dan Tata Kerja Sekretariat Tim PKSP	Bulan Agustus (B08) 2021	Kementerian Koordinator Bidang Perencanaan	1. Sekretariat Kabinet; 2. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 3. Kantor Staf Presiden;